



2024


LAPORAN KINERJA (LAKIN)



Executive Summary

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Semarang Tengah Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Semarang Tengah. LAKIN juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good governance* secara berkesinambungan. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Realisasi NKO KPP Pratama Semarang Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 109,54 (*unverified*) dengan *overview* sebagai berikut :



Kata Pengantar

Laporan Kinerja KPP Pratama Semarang Tengah Tahun 2024 merupakan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai dalam satu Tahun Anggaran. Laporan Kinerja disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Kinerja Organisasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang membantu kami melaksanakan tugas dan memberikan bantuan dalam penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Semarang Tengah tahun 2024 ini. Diharapkan Laporan ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur, serta sebagai alat pengawasan dalam upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah.

Semarang, 21 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Tengah



Ditandatangani secara elektronik

Muldirwan Zen



Daftar Isi

EXECUTIVE SUMMARY

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	5
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
B. REALISASI ANGGARAN.....	70
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	71
D. KINERJA LAIN-LAIN	72
E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	73
BAB IV PENUTUP.....	74
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur. Sedangkan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan kinerja disusun agar para pemangku kepentingan dapat mengobservasi sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuannya. Laporan Kinerja memaparkan kinerja organisasi terhadap sasaran strategis, untuk mengidentifikasi area kinerja yang perlu ditingkatkan dan menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Dalam mencapai tujuan organisasi, banyak tantangan yang harus dihadapi. Selain persepsi negatif terhadap petugas pajak, sistem administrasi pajak yang dianggap rumit, serta edukasi yang tidak merata juga menyebabkan Wajib Pajak merasa dipersulit dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai, KPP Pratama Semarang Tengah Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 agar potensi dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 dapat dimitigasi sehingga tujuan organisasi tidak terhambat.

B. TUGAS, STRUKTUR, DAN FUNGSI ORGANISASI

1) Overview

KPP Pratama Semarang Tengah merupakan kantor baru yang mulai beroperasi pada tanggal 24 Mei 2021 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020. KPP Pratama Semarang Tengah beralamat di Jalan Pemuda No 1B Semarang adalah instansi vertikal DJP di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, dengan wilayah kerja membawahi kecamatan Semarang Tengah yang terdiri dari 15 kelurahan yaitu : Pandansari, Gabahan, Kauman, Pindrikan Lor, Kembangsari, Purwodinatan, Bangunharjo, Kranggan, Sekayu, Brumbungan, Pekunden, Miroto, Karang Kidul, Pindrikan Kidul dan Jagalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Struktur Organisasi

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Semarang Tengah terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian, 9 (sembilan) Seksi dan 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.



3) Visi dan Misi

Visi KPP Pratama Semarang Tengah adalah "Menjadi kantor pelayanan pajak pratama yang berkinerja terbaik yang mampu menumbuhkan partisipasi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela."

Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- a) Sinergi memberikan pelayanan yang modern, mudah, adil, nyaman, aman profesional dan tepat waktu
- b) Optimis menghimpun penerimaan pajak melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak
- c) Gigih menerapkan penegakan hukum perpajakan secara adil
- d) Aktif menjalin kerjasama dan meningkatkan pemahaman pengetahuan perpajakan melalui kegiatan edukasi perpajakan
- e) Aktif menjalin kerjasama dan meningkatkan pemahaman pengetahuan perpajakan melalui kegiatan edukasi perpajakan
- f) Berkomitmen menciptakan sumber daya manusia yang jujur, profesional, amanah dan selalu berinovasi

Pada tahun 2024, KPP Pratama Semarang Tengah memiliki 82 pegawai yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon III sebagai kepala kantor, 1 orang pejabat eselon IV sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, 9 orang pejabat eselon IV Kepala Seksi, 14 orang fungsional pemeriksa pajak, 22 *Account Representative*, dan 4 orang Fungsional Asisten Penyuluh, dan 31 orang pelaksana pendukung. Seluruh pegawai KPP Pratama Semarang Tengah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berkontribusi penuh atas capaian kinerja organisasi KPP Pratama Semarang Tengah pada tahun 2024.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika laporan yang digunakan dalam Laporan Kinerja KPP Pratama Semarang Tengah Tahun 2024 adalah :

1. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Perencanaan Strategis

Diuraikan ringkasan/ikhtisar dari Perencanaan Strategis yang menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024, dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024.

3. Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja KPP Pratama Semarang Tengah selama tahun 2024 dengan membandingkan target awal tahun dan realisasi di akhir tahun, juga kinerja selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan mengenai realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN. Bab ini juga menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.


4. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Perencanaan kinerja KPP Pratama Semarang Tengah disesuaikan dengan Perencanaan strategis yang telah diuraikan lebih lanjut dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Semarang Tengah. Sasaran Strategis yang menjadi dasar penyusunan kinerja untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:



1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

a) Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

b) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60

persen; serta (2) pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- a) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, yaitu perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh;
- b) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang definisinya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.
- c)

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi dengan IKU Persentase realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

- a) Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Sedangkan Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

- b) Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif dengan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

6. Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif

a) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari dua komponen yaitu Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) (bobot 50%)

b) Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - ✓ triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - ✓ triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - ✓ triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - ✓ triwulan IV: sampai dengan bulan November.

2) Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
 - d. apaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
 - f. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.
- c) Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

7. Penegakan Hukum Yang Efektif

a) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

b) Tingkat Efektivitas Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

8. Data dan Informasi yang berkualitas

- a) Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

- b) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

9. SDM yang kompeten dengan IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi

1. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.

2. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari : kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural.
3. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:
 - a) Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV
 - b) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2023
 - c) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2023

10. Organisasi yang berkinerja tinggi

1. Indeks Penilaian Integritas Unit, yaitu IKU yang mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.
2. Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Persentase Efektifitas Proses manajemen Risiko yang dijalankan secara efektif, yaitu meliputi realisasi poin unsur penilaian Dialog Kinerja Organisasi dibandingkan dengan jumlah poin maksimal unsur penilaian Dialog Kinerja Organisasi dan perbandingan realisasi poin unsur penilaian penerapan Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan secara efektif.

11. Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal dengan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA dan capaian SMART secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja antara pegawai dengan atasan langsung masing-masing atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu. Penandatanganan PK dan/atau SKP dimulai dari penandatanganan PK dan SKP

KemenkeuOne antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan dan selanjutnya diikuti dengan penandatanganan PK dan SKP Kemenkeu-Two antara para pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak. Penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, data dan analisis masing-masing IKU yang pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala KPP Pratama Semarang Tengah adalah sebagai berikut :

Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21%	47%	47%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	18,73%	47,69%	47,69%	61,51%	61,51%	100,08	100,08
Capaian	89,19%	101,46%	101,46%	84,26%	84,26%	100,08	100,08

Sumber : aplikasi Mandor dan apportal tanggal 14 Januari 2025

Penerimaan Per Jenis Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2024	TARGET 2023	REALISASI S.D. 31 DESEMBER						
				2022	2023	2024	% 2022-2023	% 2024-2023	% PENC. 2023	%PENC. 2024
A	PPh Non Migas	902.167.894.000	746.122.872.000	849.037.089.007	776.423.359.731	904.174.881.465	-8,55%	16,45%	104,06%	100,22%
	1.1 PPh Pasal 21	548.387.462.000	421.133.860.000	849.036.933.007	443.461.488.951	532.323.177.573	-47,77%	20,04%	105,30%	97,07%
	1.2 PPh Pasal 22	19.261.173.000	24.951.309.000	426.278.138.018	24.186.517.324	19.953.308.934	-94,33%	-17,50%	96,93%	103,59%
	1.3 PPh Pasal 22 Impor	10.259.863.000	4.625.673.000	24.068.309.008	5.774.673.819	10.863.459.881	-76,01%	88,12%	124,84%	105,88%
	1.4 PPh Pasal 23	70.957.985.000	75.442.662.000	6.452.932.920	74.032.625.381	75.087.059.223	1047,27%	1,42%	98,13%	105,82%
	1.5 PPh Pasal 25/29 OP	47.416.341.000	21.132.218.000	66.664.674.325	22.498.900.166	48.148.445.953	-66,25%	114,00%	106,47%	101,54%
	1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	52.735.259.000	54.277.020.000	19.887.748.630	52.531.303.259	55.897.647.096	164,14%	6,41%	96,78%	106,00%
	1.7 PPh Pasal 26	1.434.934.000	226.880.000	36.359.421.922	566.887.109	919.963.352	-98,44%	62,28%	249,86%	64,11%
	1.8 PPh Final	151.714.877.000	144.333.250.000	1.120.258.652	153.370.963.722	160.981.819.453	13590,67%	4,96%	106,26%	106,11%
	1.10 PPh Non Migas Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	PPN dan PPhBM	284.201.281.000	251.544.746.000	219.617.489.029	260.645.352.418	278.874.581.002	18,68%	6,99%	103,62%	98,13%
	1. PPN Dalam Negeri	251.315.792.000	237.134.617.000	205.283.829.980	246.529.178.400	246.986.079.405	20,09%	0,19%	103,96%	98,28%
	2. PPN Impor	30.074.130.000	14.087.970.000	13.639.963.409	14.024.166.861	29.234.872.192	2,82%	108,46%	99,55%	97,21%
	3. PPhBM Dalam Negeri	171.956.000	308.944.000	379.412.659	21.884.731	87.202.255	-105,77%	-498,46%	-7,08%	50,71%
	4. PPhBM Impor	2.617.043.000	-	-	-	2.552.675.794	0,00%	0,00%	0,00%	97,54%
	5. PPN/PPnBM Lainnya	22.360.000	13.215.000	314.282.981	113.891.888	13.751.356	-63,76%	-87,93%	861,84%	61,50%
C	PBB	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D	Pajak Lainnya	74.615.509.000	90.024.010.000	82.905.319.050	83.389.855.641	78.939.001.358	0,58%	-5,34%	92,63%	105,79%
E	PPh Migas	-	-	156.000	-	-	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total Non PPh Migas	1.260.984.684.000	1.087.691.628.000	1.151.559.897.086	1.120.458.567.790	1.261.988.463.825	-2,70%	12,63%	103,01%	100,08%
	Total tmsk PPh Migas	1.260.984.684.000	1.087.691.628.000	1.151.560.053.086	1.120.458.567.790	1.261.988.463.825	-2,70%	12,63%	103,01%	100,08%

Sumber : aplikasi apportal tanggal 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Formula
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.261.988.463.825,- dengan capaian 100,08 dari target ND-3103/PJ.04/2024 sebesar Rp 1.260.984.684.000,-.

Akumulasi Penerimaan Kantor Tahun 2024 Per Bulan :

Perbandingan Akumulasi Penerimaan Kantor						
Bulan	Target	Netto Tahun 2023	Netto Tahun 2024	Selisih	Capai	Tumbuh
Januari	100.440.479.000,00	88.351.420.624,00	100.407.176.767,00	12.055.756.143,00	99,97%	13,65%
Februari	124.893.823.000,00	145.357.989.393,00	123.957.887.065,00	-21.400.102.328,00	99,25%	-14,72%
Maret	219.042.350.000,00	215.096.984.630,00	218.148.917.979,00	3.051.933.349,00	99,59%	1,42%
April	352.314.170.000,00	342.981.778.502,00	351.517.620.465,00	8.535.841.963,00	99,77%	2,49%
Mei	471.582.946.000,00	437.002.016.777,00	470.247.306.476,00	33.245.289.699,00	99,72%	7,61%
Juni	567.446.827.000,00	514.576.544.025,00	566.089.195.821,00	51.512.651.796,00	99,76%	10,01%
Juli	695.315.976.000,00	590.376.802.478,00	693.911.324.609,00	103.534.522.131,00	99,80%	17,54%
Agustus	779.874.955.000,00	688.231.325.953,00	778.753.406.902,00	90.522.080.949,00	99,86%	13,15%
September	859.267.653.000,00	764.703.735.229,00	857.741.932.288,00	93.038.197.059,00	99,82%	12,17%
Oktober	947.499.454.000,00	833.043.148.277,00	946.196.392.688,00	113.153.244.411,00	99,86%	13,58%
November	1.052.541.077.000,00	939.871.558.903,00	1.052.258.234.462,00	112.386.675.559,00	99,97%	11,96%
Desember	1.260.984.684.000,00	1.121.206.485.989,00	1.261.988.463.825,00	140.781.977.836,00	100,08%	12,56%

Sumber : MPN Info

Penerimaan Tahun 2024 Per Jenis Pajak :

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2024	TARGET 2023	REALISASI S.D. 31 DESEMBER						
				2022	2023	2024	% 2022-2023	% 2024-2023	% PENC. 2023	% PENC. 2024
A	PPH Non Migas	902.167.894.000	746.122.872.000	849.037.089.007	776.423.359.731	904.174.881.465	-8,55%	16,45%	104,06%	100,22%
	1.1 PPh Pasal 21	548.387.462.000	421.133.860.000	849.036.933.007	443.461.488.951	532.323.177.573	-47,77%	20,04%	105,30%	97,07%
	1.2 PPh Pasal 22	19.261.173.000	24.951.309.000	426.278.138.018	24.186.517.324	19.953.308.934	-94,33%	-17,50%	96,93%	103,59%
	1.3 PPh Pasal 22 Impor	10.259.863.000	4.625.673.000	24.068.309.008	5.774.673.819	10.863.459.881	-76,01%	88,12%	124,84%	105,88%
	1.4 PPh Pasal 23	70.957.985.000	75.442.662.000	6.452.932.920	74.032.625.381	75.087.059.223	1047,27%	1,42%	98,13%	105,82%
	1.5 PPh Pasal 25/29 OP	47.416.341.000	21.132.218.000	66.664.674.325	22.498.900.166	48.148.445.953	-66,25%	114,00%	106,47%	101,54%
	1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	52.735.259.000	54.277.020.000	19.887.748.630	52.531.303.259	55.897.647.096	164,14%	6,41%	96,78%	106,00%
	1.7 PPh Pasal 26	1.434.934.000	226.880.000	36.359.421.922	566.887.109	919.963.352	-98,44%	62,28%	249,86%	64,11%
	1.8 PPh Final	151.714.877.000	144.333.250.000	1.120.258.652	153.370.963.722	160.981.819.453	13590,67%	4,96%	106,26%	106,11%
	1.10 PPh Non Migas Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	PPN dan PPhBM	284.201.281.000	251.544.746.000	219.617.489.029	260.645.352.418	278.874.581.002	18,68%	6,99%	103,62%	98,13%
	1. PPN Dalam Negeri	251.315.792.000	237.134.617.000	205.283.829.980	246.529.178.400	246.986.079.405	20,09%	0,19%	103,96%	98,28%
	2. PPN Impor	30.074.130.000	14.087.970.000	13.639.963.409	14.024.166.861	29.234.872.192	2,82%	108,46%	99,55%	97,21%
	3. PPhBM Dalam Negeri	171.956.000	308.944.000	379.412.659	21.884.731	87.202.255	-105,77%	-498,46%	-7,08%	50,71%
	4. PPhBM Impor	2.617.043.000	-	-	-	2.552.675.794	0,00%	0,00%	0,00%	97,54%
	5. PPN/PPnBM Lainnya	22.360.000	13.215.000	314.282.981	113.891.888	13.751.356	-63,76%	-87,93%	861,84%	61,50%
C	PBB	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D	Pajak Lainnya	74.615.509.000	90.024.010.000	82.905.319.050	83.389.855.641	78.939.001.358	0,58%	-5,34%	92,63%	105,79%
E	PPh Migas	-	-	156.000	-	-	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total Non PPh Migas	1.260.984.684.000	1.087.691.628.000	1.151.559.897.086	1.120.458.567.790	1.261.988.463.825	-2,70%	12,63%	103,01%	100,08%
	Total tmsk PPh Migas	1.260.984.684.000	1.087.691.628.000	1.151.560.053.086	1.120.458.567.790	1.261.988.463.825	-2,70%	12,63%	103,01%	100,08%

Sumber : MPN Info

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (unaudited)
Persentase realisasi penerimaan pajak	79,26	118,80	103,08	100,08

Secara umum, capaian penerimaan KPP Pratama Semarang Tengah selama tahun 2021 s.d 2024 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala antara lain kurang optimalnya pengawasan terhadap WP yang melakukan pembayaran dan nilai pembayaran belum sesuai dengan profil usaha WP. Secara umum, turunnya kinerja penerimaan pajak dipengaruhi oleh factor

eksternal, yang di antaranya adalah kondisi perekonomian global yang belum membaik dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Pemanfaatan data EOI
- b) Pengawasan WP OP HWI
- c) Pengawasan WP Bendahara
- d) Memitigasi *potential loss dan potential gain*
- e) Percepatan penyelesaian pemeriksaan
- f) Pemanfaatan PSA dalam pencairan tunggakan

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	110	109,88%	109,88%	104,04%	104,04%	102,19%	102,19%
Capaian	110%	109,88%	109,88%	104,04%	104,04%	102,19%	102,19%

Sumber : aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

Rincian capaian IKU 2024 :

Pertumbuhan Bruto	Deviasi	Target	Capaian
114,37	90%	100	102,19

Sumber : aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan

Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 adalah sebesar 102,19 dengan komponen pertumbuhan penerimaan kas sebesar 114,37, dan komponen deviasi sebesar 9,94 dengan indeks 90%.

mandor-djp.intranet.pajak.go.id/sectumsempra/iku-pertumbuhan-bruto/VoeY

Mandor

Menu

- Home
- Pjs. Pjt dan Pih
- Logout
- Dashboard Web Production
- Dashboard Penerimaan
- Dashboard Capaian Kinerja
- Dashboard Registrasi
- Dashboard Lain
- Dashboard PowerBI

Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan

Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih

Pertumbuhan Nasional: 5.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	43.059.692.834.347	38.366.566.842.679	12.23%	112.23%	106.87%	109.01%
509 - PRATAMA SEMARANG TENGAH	1.328.157.775.537	1.128.295.635.295	17.79%	117.79%	112.12%	114.37%

Sumber : aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

Mandor

Menu

- Home
- Pjs. Pjt dan Pih
- Logout
- Dashboard Web Production
- Dashboard Penerimaan
- Dashboard Capaian Kinerja
- Dashboard Registrasi
- Dashboard Lain
- Dashboard PowerBI
- DSP4
- Dashboard Kinerja Organisasi
- Dashboard Web Development
- Dashboard PowerBI
- Link Eksternal

Selamat Datang, Tutik Hardiyatun

Rumah Dashbo

Dashboard Deviasi 2024

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 09-01-2025 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bin 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	40.078.135.976.649	40.891.567.447.490	3.30%	3.78%	6.54%	2.12%	0.76%	3.30%	110.00%
509 - PRATAMA SEMARANG TENGAH	1.305.974.072.000	1.291.968.463.825	9.93%	6.09%	0.47%	11.38%	12.83%	9.94%	90.00%

Sumber : aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

Dashboard Pertumbuhan Bruto 2023

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan

Per Unit Kerja

2023 Januari Desember Pilih

Pertumbuhan Nasional: 8.04%

Unit Kerja	Bruto 2023	Bruto 2022	Pertumbuhan 2023	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	38.358.113.813.924	34.070.440.745.848	12.58%	112.58%	104.20%	107.55%
509 - PRATAMA SEMARANG TENGAH	1.136.343.650.302	1.010.297.944.669	12.45%	112.45%	104.11%	107.46%

Sumber : aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

Dashboard Deviasi 2023

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Per Unit Kerja

2023 Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 09-01-2025 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Deviasi bin 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	35.475.848.384.000	36.083.791.942.652	1.71%	3.20%	0.46%	0.01%	4.17%	1.96%	180.40%
509 - PRATAMA SEMARANG TENGAH	1.116.488.703.000	1.121.245.794.771	0.43%	6.28%	1.33%	2.65%	6.59%	4.21%	157.90%

Sumber : aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	113,73	102,19

Secara umum, Indeks pertumbuhan KPP Pratama Semarang Tengah tahun 2024 adalah sebesar 12,48 dan tahun 2024 sebesar 17,75 atau mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala antara lain kurang optimalnya pengawasan terhadap WP yang melakukan pembayaran dan nilai pembayaran belum sesuai dengan profil usaha WP.

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan pengawasan pembayaran masa terhadap WP yang mengalami penurunan setoran atau tidak ada setoran
- b) Dinamisasi dan ekstensifikasi dengan pemanfaatan aplikasi MATOA dan KPDL
- c) Koordinasi antar seksi terkait dengan usulan prognosa bulan berjalan

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Meningkatkan kualitas data perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengawasan yang terarah.

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21%	47%	47%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	18,04%	49,88%	49,88%	63,52%	63,52%	100,06%	100,06%
Capaian	85,90%	106,12%	106,12%	87,01%	87,01%	100,06%	100,06%

Sumber : aplikasi Mandor dan aportal tanggal 14 Januari 2025

Target PPM dan PKM Tahun 2024

Kode KPP	KPP	Target PPM	Target PKM					TOTAL	
			Pengawasan	Pemeriksaan	Penegakan Hukum	Penagihan	Edukasi & Pelayanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	PRATAMA TEGAL	1.019.333.890,361	71.122.865,000	11.947.249,209	5.946.965,000	15.634.823,726	519.065,704	105.170.968,639	1.124.504.858,000
502	PRATAMA PEKALONGAN	735.564.506,752	40.556.916,000	5.070.648,721	463.690,000	11.593.436,120	385.901,407	58.070.592,248	793.635.099,000
503	PRATAMA SEMARANG BARAT	2.009.167.880,381	49.860.649,000	10.775.750,364	2.720.489,000	7.573.879,892	765.105,363	71.695.873,619	2.080.863.754,000
504	PRATAMA SEMARANG TIMUR	1.127.734.664,564	24.287.784,000	10.745.131,869	26.459,000	7.407.031,217	475.984,350	42.942.400,436	1.170.677.065,000
505	PRATAMA SALATIGA	672.693.510,684	55.377.817,000	10.602.704,249	662.281,000	17.052.511,460	462.765,607	84.158.079,316	756.851.590,000
506	PRATAMA KUDUS	1.067.170.090,206	46.530.941,000	6.066.437,450	43.027,000	3.172.166,497	578.001,847	56.390.573,794	1.123.560.664,000
507	PRATAMA PATI	582.805.881,307	48.996.348,000	4.168.614,298	3.978.526,000	19.001.832,267	583.372,128	76.728.692,693	659.534.574,000
508	PRATAMA SEMARANG SELATAN	833.748.693,530	12.861.554,000	4.652.022,981	91.458,000	5.054.574,723	230.556,766	22.890.166,470	856.638.860,000
509	PRATAMA SEMARANG TENGAH	1.183.663.158,094	49.154.940,000	21.950.881,623	255.368,000	5.727.299,389	233.036,894	77.321.525,906	1.260.984.684,000
511	MADYA SEMARANG	13.032.943.323,309	387.447.778,000	424.219.876,326	10.077.123,000	81.323.023,714	1.428.117,651	904.496.918,691	13.937.439.242,000
513	PRATAMA BATANG	882.225.274,748	43.265.710,000	11.714.476,431	1.258.086,000	22.522.379,850	285.702,971	79.046.355,252	961.271.630,000
514	PRATAMA BLORA	701.939.161,759	38.717.746,000	2.543.014,148	93.040,000	19.060.505,431	223.133,662	60.637.439,241	762.576.601,000
515	PRATAMA DEMAK	642.158.315,019	19.224.021,000	2.052.370,237	21.784,000	7.475.704,269	286.459,475	29.060.338,981	671.218.654,000
516	PRATAMA PEKARA	690.518.257,781	85.075.565,000	5.714.806,800	238.079,000	13.344.988,064	156.178,355	104.529.617,219	795.047.875,000
517	PRATAMA SEMARANG CANDISARI	1.496.583.797,811	43.187.803,000	12.967.723,332	240.556,000	9.232.744,902	384.566,955	66.013.394,189	1.562.597.192,000
518	PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	967.377.879,615	45.626.124,000	4.946.277,130	596.805,000	9.484.380,171	954.086,084	61.607.672,385	1.028.985.552,000
519	MADYA DUA SEMARANG	10.524.598.416,079	373.778.665,000	187.808.682,832	12.417.492,000	65.472.921,308	1.484.223,781	840.961.984,921	11.165.560.401,000
TOTAL	KANWIL DJP JAWA TENGAH I	38.179.228.702,000	1.436.073.228,000	737.946.668,000	36.131.228,000	326.134.203,000	9.436.269,000	2.541.721.594,000	40.711.848.296,000

Sumber : ND-2435/WPJ.10/2025 tanggal 29 Agustus 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Formula
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Penerimaan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.184.383.798.610,- dengan capaian 100,06 dari target sebesar Rp 1.183.663.158.094,-.

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard | IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Data t
13-01-
WIB

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
170 - KANWIL DJP JAWA TENGAH I	38.170.226.702.000	38.247.276.014.998	100.20%	100.00%	100.20%
509 - PRATAMA SEMARANG TENGAH	1.183.663.157.000	1.184.383.798.610	100.06%	100.00%	100.06%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 13 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (unaudited)
Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	79,74	120	110,45	100,06

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan pengawasan pembayaran masa WP (STP,SP2DK,Visit)
- b) Klarifikasi dan persuasi kewajiban pajak dalam tahun berjalan atas hasil mirroring ketetapan
- c) Melakukan klarifikasi terhadap WP yang mengalami penurunan pembayaran atau tidak ada pembayaran masa
- d) Dinamisasi PPh Pasal 25
- e) Pemanfaatan data matching tahun berjalan
- f) Optimalisasi penerimaan dari WP baru (pemanfaatan aplikasi MATOA)
- g) Klarifikasi PPh Pasal 21 jasa notaris atas transaksi perbankan dan lembaga keuangan (finance, leasing, dll)
- h) Klarifikasi terhadap penyerapan anggaran bendahara

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Mengoptimalkan pengawasan pembayaran masa dan dinamisasi PPh pasal 25.


Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	89,99%	109,80%	109,80%	110,00%	110,00%	111,57%	111,57%
Capaian	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,57%	111,57%

Sumber : aplikasi Mandor dan apportal tanggal 14 Januari 2025



Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 13 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Capaian IKU Kepatuhan KPP Pratama Tahun 2024 tercatat sebesar 111,57% dari target nasional sebesar 100% dan target 10.858 SPT.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	91,48	107,61	115,26	111,57

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan reminder terkait saat jatuh tempo pelaporan SPT melalui media elektronik dan saluran informasi lainnya
- Membuka pojok pajak di wilayah kelurahan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan konsultasi dan pelaporan
- Membuka kelas pajak terjadwal di KPP Pratama Semarang Tengah

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

- Mengirimkan WA Blast reminder penyampaian SPT Tahunan
- Memberikan asistensi terkait pelaporan SPT Tahunan

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	11,70%	23,10%	23,10%	36,20%	36,20%	100,37%	100,37%
Capaian	46,80%	46,21%	46,21%	48,27%	48,27%	100,37%	100,37%

Sumber : aplikasi Mandor dan apportal tanggal 14 Januari 2025

Target PPM dan PKM Tahun 2024

Kode KPP	KPP	Target PPM	Target PKM						TOTAL
			Pengawasan	Pemeriksaan	Penegakan Hukum	Penagihan	Edukasi & Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	PRATAMA TEGAL	1,019,333,890,361	71,122,865,000	11,947,249,209	5,946,965,000	15,634,823,726	519,065,704	105,170,968,639	1,124,504,859,000
502	PRATAMA PEKALONGAN	735,564,506,752	40,556,916,000	5,070,648,721	463,690,000	11,593,436,120	385,901,407	58,070,592,248	793,635,099,000
503	PRATAMA SEMARANG BARAT	2,009,167,880,381	49,860,649,000	10,775,750,364	2,720,489,000	7,573,879,892	765,105,363	71,695,873,619	2,080,863,754,000
504	PRATAMA SEMARANG TIMUR	1,127,734,664,564	24,287,784,000	10,745,131,869	26,459,000	7,407,031,217	475,994,350	42,942,400,436	1,170,677,065,000
505	PRATAMA SALATIGA	672,693,510,684	55,377,817,000	10,602,704,249	662,281,000	17,052,511,460	462,765,607	84,158,079,316	756,851,580,000
506	PRATAMA KUDUS	1,067,170,090,206	46,530,941,000	6,066,437,450	43,027,000	3,172,166,497	578,001,847	56,390,573,794	1,123,560,664,000
507	PRATAMA PATI	582,805,881,307	48,996,348,000	4,168,614,298	3,978,526,000	19,001,832,267	583,372,128	76,728,692,693	659,534,574,000
508	PRATAMA SEMARANG SELATAN	833,748,693,530	12,861,554,000	4,652,022,981	91,456,000	5,054,574,723	230,556,766	22,890,166,470	856,638,860,000
509	PRATAMA SEMARANG TENGAH	1,183,663,158,094	49,154,940,000	21,950,881,623	255,368,000	5,727,299,389	233,036,894	77,321,525,906	1,260,984,684,000
511	MADYA SEMARANG	13,032,943,323,309	387,447,778,000	424,219,876,326	10,077,123,000	81,323,023,714	1,428,117,651	904,495,918,691	13,937,439,242,000
513	PRATAMA BATANG	862,225,274,748	43,265,710,000	11,714,476,431	1,288,086,000	22,522,379,850	285,702,971	79,046,355,252	961,271,630,000
514	PRATAMA BLOORA	701,539,161,759	38,717,746,000	2,543,014,148	93,040,000	19,060,505,431	223,133,662	60,637,439,241	762,576,601,000
515	PRATAMA DEMAK	642,158,315,019	19,224,021,000	2,052,370,237	21,784,000	7,475,704,269	286,459,475	29,060,338,981	671,218,654,000
516	PRATAMA JEPARA	690,518,257,781	85,075,565,000	5,714,806,800	238,079,000	13,344,988,064	156,178,355	104,529,617,219	795,047,875,000
517	PRATAMA SEMARANG CANDISARI	1,496,583,797,811	43,187,803,000	12,967,723,332	240,556,000	9,232,744,902	384,566,955	66,013,394,189	1,562,597,192,000
518	PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	967,377,879,615	45,626,124,000	4,846,277,130	596,805,000	9,484,380,171	954,086,084	61,607,672,385	1,028,965,552,000
519	MADYA DUA SEMARANG	10,524,598,416,079	373,778,665,000	187,808,682,832	12,417,492,000	65,472,921,308	1,484,223,781	640,961,984,921	11,165,560,401,000
TOTAL	KANWIL DIP JAWA TENGAH I	38.170.226.702.000	1.435.073.226.000	737.948.688.000	39.131.228.000	320.134.203.000	8.436.269.000	2.541.721.594.000	40.711.948.296.000

Sumber : ND-2435/WPJ.10/2025 tanggal 29 Agustus 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard
IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024
Januari
Desember
Pilih

		PKM					
i IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
1,20%	100,00%	100,20%	2.541.721.594.000	2.554.291.432.402	100,49%	100,00%	100,49%
1,06%	100,00%	100,06%	77.321.527.000	77.604.665.215	100,37%	100,00%	100,37%

Sumber : aplikasi Mandor tanggal 13 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Formula
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 adalah sebesar Rp 77.604.665.215,- atau tercapai sebesar 100,37% dari target yang ditentukan sebesar Rp 77.321.525.906,-.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	70,24	92,85	37,42	100,37

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang kurang setor
- b) Optimalisasi WRA atas tindak lanjut data pemicu dan data penguji
- c) Percepatan pencairan LHP2DK < 2024 Dalam Pengawasan
- d) Percepatan penyelesaian SP2DK Open
- e) Percepatan pencairan LHP2DK Dalam Pengawasan Terbit Tahun Berjalan
- f) Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
- g) Pemanggilan, pengawasan pencairan terhadap WP dengan tunggakan pajak besar dan peningkatan efektifitas tindakan penagihan

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Aktif membuat analisa mandiri memanfaatkan data internal/eksternal, hasil visit, mirroring hasil pemeriksaan sebagai bahan DPP

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	44,83%	84,18%	84,18%	87,88%	87,88%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	88,80%	88,80%

Sumber : aplikasi Mandor dan apportal tanggal 14 Januari 2025

Dashboard Penyuluhan												
Dashboard Utama Data Unit Kerja Detail Data Panduan Penyuluhan 2023 Tulik Hardiyanto												
Data Unit Kerja												
Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress		
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
509	PRATAMA SEMARANG TENGAH	100.00 %	18.50 %	103.64 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4322500000	KPP Pratama Semarang Tengah	100.00 %	18.50 %	103.64 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Sumber : aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

- **Formula IKU**

Formula:
$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 88,80% dari target sebesar 74%, dengan rincian :

- Capaian Rasio Kegiatan sebesar 100%
- Capaian Rasio Perubahan Perilaku Lapor sebesar 103,64%
- Capaian Rasio Perubahan Perilaku Bayar sebesar 120%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	120	120

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain Berkolaborasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dan Mengoptimalkan penyuluhan yang dilakukan secara online maupun *offline*.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Optimalisasi penyuluhan baik secara online maupun *offline*.

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	100%	100%
Realisasi	6,17%	6,27%	6,27%	6,33%	6,33%	110,74%	110,74%
Capaian	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,74%	110,74%

Sumber : ND-3320/WPJ10/2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- a) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- b) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- c) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.
- d) Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

- **Formula IKU**

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula:
Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I nomor ND-3320/WPJ.10/2024 hal Penyampaian Hasil dan Laporan Survei serta Permintaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Indeks Realisasi IKU TW IV KPP Pratama Semarang Tengah sebesar 92,74 dan Indeks realisasi Y-2024 KPP Pratama Semarang Tengah sebesar 110,74.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Belum ada IKU	Belum ada IKU	120	120

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain Bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan dan Mengoptimalkan penyuluhan yang dilakukan secara online maupun *offline*.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Optimalisasi penyuluhan baik secara online maupun *offline*.

Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	96,44%	96,44%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120%	107,16%	107,16%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

a) Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- 1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- 2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

b) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (strategis) adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (strategis) adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian:


- 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (strategis) adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- c) Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
- 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (kewilayahan) adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
 - 2) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian.

- **Formula IKU**

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi Mandor per tanggal 14 Januari 2025, tercatat bahwa realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa (strategis dan kewilayahan) Tahun 2024 adalah sebesar 114,66% dari target yang ditetapkan sebesar 90% dengan capaian IKU sebesar 120%. Rincian capaian sebagai berikut :



Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (unaudited)
Persentase pengawasan pembayaran masa	110,16	119,08	120	120

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan sebagai bahan DSE yang berkualitas dan melakukan penerbitan STP berdasarkan daftar nominatif dan STP mandiri.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengawasan atas tabelaris pembayaran masa 2. Pengawasan terhadap WP yang mengalami penurunan setoran di tahun berjalan 3. Melakukan monitoring daftar nominatif STP pada Approweb setiap awal bulan 4. Menindaklanjuti data matching 5. Menindaklanjuti DSE melalui kegiatan ekstensifikasi 6. Memprioritaskan penambahan WP berasal dari DSPE dan KPDL serta memastikan wajib pajak memiliki kewajiban pembayaran 7. Mencari WP Badan cabang yang belum memiliki NPWP melalui KPDL agar dapat melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutannya untuk kemudian dapat diturunkan sebagai data DSE 	2025
---	------

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	106,88%	106,88%	110,90%	110,90%	120%	120%
Capaian	N/A	106,88%	106,88%	110,90%	110,90%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.


- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
 - Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- Formula IKU**

Formula:	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Bebasis Kewilayahan)})$

- Realisasi IKU**

Berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi Mandor per tanggal 14 Januari 2025, tercatat bahwa realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah sebesar 120%, dengan masing-masing capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis dan capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Kewilayahan sebesar 120%.



Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Persentase pengawasan pembayaran masa	Belum ada IKU	Belum ada IKU	Belum ada IKU	120

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

1. Analisis WP berdasarkan data pemicu, penguji dan mandiri
2. Melakukan visit dalam rangka penguasaan wilayah dan collecting data/informasi terbaru
3. Melakukan konseling sebagai tindak lanjut SP2DK

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Mengoptimalkan pengawasan WP melalui data pemicu pada Approweb	2025
Pengawasan secara intensif terhadap WP yang mengalami penurunan setoran di tahun berjalan	
Menindaklanjuti DSE dan DPSE melalui kegiatan Ekstensifikasi	
Mencari data eksternal dengan KPDL, pemanfaatan data google, medsos, PANDJI utk melihat potensi PKM WP.	
Membuat kriteria WP sasaran visit, jadwal visit dan atas rencana visit disampaikan kepada KaSUKI	
Melakukan monitoring dafnom STP yang ada pada Approweb dan menindaklanjuti nya setiap awal bulan	
Memprioritaskan penambahan WP berasal dari DSPE dan KPDL serta memastikan wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan atas pembayaran	
Mencari WP Badan cabang yang belum memiliki NPWP melalui KPDL agar dapat melaksanakan kewajiban pemotongan dan	

pemungutannya untuk kemudian dapat diturunkan sebagai data DSE	
Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan dengan LHPT pada periode yang sama diturunkannya data	

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,17%	118,42%	118,42%	118,17%	118,17%	119,12%	119,12%
Capaian	114,17%	118,42%	118,42%	118,17%	118,17%	119,12%	119,12%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

a) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

b) Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;

- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- **Formula IKU**

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi Mandor per tanggal 14 Januari 2025, tercatat bahwa realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebesar 119,12%, dengan capaian pemanfaatan data STP sebesar 120%, dan capaian pemanfaatan ata Matching sebesar

Ranking KPP				
4	511. MADYA SEMARANG	120,00 %	120,00 %	120,00 %
5	515. PRATAMA DEMAK	120,00 %	120,00 %	120,00 %
6	506. PRATAMA KUDUS	120,00 %	120,00 %	120,00 %
7	505. PRATAMA SALATIGA	120,00 %	120,00 %	120,00 %
8	504. PRATAMA SEMARANG TIMUR	120,00 %	120,00 %	120,00 %
9	503. PRATAMA SEMARANG BARAT	120,00 %	120,00 %	120,00 %
10	517. PRATAMA SEMARANG CANDISARI	120,00 %	120,00 %	120,00 %
11	507. PRATAMA PATI	120,00 %	120,00 %	120,00 %
12	514. PRATAMA BLORA	120,00 %	120,00 %	120,00 %
13	508. PRATAMA SEMARANG SELATAN	120,00 %	120,00 %	120,00 %
14	516. PRATAMA JEPARA	120,00 %	120,00 %	120,00 %
15	502. PRATAMA PEKALONGAN	120,00 %	120,00 %	120,00 %
16	518. PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	120,00 %	119,59 %	119,80 %
17	509. PRATAMA SEMARANG TENGAH	120,00 %	118,24 %	119,12 %

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (unaudited)
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	Belum ada IKU	Belum ada IKU	Belum ada IKU	120

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP pada Approweb
- b. Melakukan Data Matching daftar nominatif data pada Approweb

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Mengoptimalkan pengawasan WP dengan menindaklanjuti data pemicu	2025
Melakukan monitoring daftar nominatif STP pada Approweb	

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120,00%	120,00%	96,56%	96,56%	111,43%	111,43%
Capaian	120%	120,00%	120,00%	96,56%	96,56%	111,43%	111,43%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah

dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DP Jawa Tengah I nomor ND-52/WPJ.10/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Penyampaian Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 Komponen Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu, tercatat bahwa realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebesar 111,43%, dengan rincian capaian sebagaimana berikut :

Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Nilai
Komponen 1	100,00%	115,00%	115,00%	30,00%	34,50%
Komponen 2	80,00%	81,85%	102,31%	40,00%	40,93%
Komponen 3	55,00%	764,04%	120,00%	30,00%	36,00%

Sumber : ND-52/WPJ.10/2025 tanggal 7 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Belum ada IKU	Belum ada IKU	Belum ada IKU	111,43

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain menyampaikan laporan kegiatan komite kepatuhan lebih cepat dari jatuh tempo.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Mempersiapkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas.

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120,00%	120,00%	96,56%	96,56%	111,43%	111,43%
Capaian	120%	120,00%	120,00%	96,56%	96,56%	111,43%	111,43%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Formula:
<p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$</p>

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DP Jawa Tengah I nomor ND-52/WPJ.10/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Penyampaian Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 Komponen Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu, tercatat bahwa realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebesar 111,43%, dengan rincian capaian sebagaimana berikut :

Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Nilai
Komponen 1	100,00%	115,00%	115,00%	30,00%	34,50%
Komponen 2	80,00%	81,85%	102,31%	40,00%	40,93%
Komponen 3	55,00%	764,04%	120,00%	30,00%	36,00%

Sumber : ND-52/WPJ.10/2025 tanggal 7 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Belum ada IKU	Belum ada IKU	Belum ada IKU	111,43

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain menyampaikan laporan kegiatan komite kepatuhan lebih cepat dari jatuh tempo.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Mempersiapkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104,71%	110,90%	110,90%	110,32%	110,32%	120%	120%
Capaian	104,71%	110,90%	110,90%	110,32%	110,32%	120%	120%

Sumber : Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$
<p>*) Capaian maksimal 120%</p>

- **Realisasi IKU**

Capaian Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KPP	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	Realisasi	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g = b+c+d+e+f	h	i = g/h
KPP Pratama Tegal	15,55%	25,26%	36,00%	30,00%	6,00%	112,81%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Pekalongan	14,12%	24,35%	31,23%	30,00%	6,00%	105,71%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Semarang Barat	16,13%	29,39%	31,02%	30,00%	5,68%	112,23%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Semarang Timur	15,23%	28,58%	32,73%	30,00%	6,00%	112,54%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Salatiga	16,43%	26,12%	30,68%	30,00%	6,00%	109,24%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Kudus	15,29%	25,52%	31,46%	30,00%	6,00%	108,27%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Pati	12,88%	27,94%	33,10%	30,00%	5,82%	109,73%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Semarang Selatan	14,15%	29,10%	30,44%	30,00%	5,36%	109,05%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Semarang Tengah	14,44%	28,82%	20,64%	30,00%	5,19%	99,10%	80,00%	120,00%
KPP Madya Semarang	15,23%	26,74%	26,80%	30,00%	4,94%	103,70%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Batang	15,37%	25,69%	32,69%	30,00%	5,84%	109,59%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Blora	15,24%	29,05%	32,83%	30,00%	5,41%	112,53%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Demak	12,13%	24,07%	27,44%	30,00%	5,16%	98,80%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Jepara	15,58%	27,88%	35,83%	30,00%	6,00%	115,28%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Semarang Candisari	15,00%	25,46%	32,48%	30,00%	5,92%	108,86%	80,00%	120,00%
KPP Pratama Semarang Gayamsari	13,76%	27,34%	36,00%	30,00%	3,97%	111,07%	80,00%	120,00%
KPP Madya Dua Semarang	15,43%	27,66%	29,12%	30,00%	4,19%	106,40%	80,00%	120,00%

Capaian Pemeriksaan Tahun 2024

No.	Kantor	Jumlah Laporan			Ketepatan Waktu										Capaian			
		Target Skor	Total Skor	% Skor	Traj. Penilai	Rasio Nilai	% Jml Lap	Request	Proaktif (DPP)	Proaktif (non-DPP)	NJOP	s.d. 1 bulan	s.d. 2 bulan	lebih dari 2 bulan		Traj. 2 Penilai	% Waktu	
1	Kanwil DJP Jawa Tengah I	98.00	357.25	367.63%	85%	120.00%	120.00 %	76	8	-	-	-	-	-	-	90%	120.00 %	100.00 %
2	KPP Madya Semarang	1.00	3.00	300.00%	85%	100.00%	120.00 %	6	-	-	-	-	-	-	-	90%	120.00 %	100.00 %
3	KPP Madya Dua Semarang	14.00	27.50	196.43%	85%	105.47%	120.00 %	14	-	-	-	1	-	-	-	90%	120.00 %	100.00 %
4	KPP Pratama Tegal	14.00	21.35	152.50%	85%	120.00%	120.00 %	8	-	-	5	-	-	-	-	90%	120.00 %	100.00 %
5	KPP Pratama Pekalongan	14.00	28.05	200.36%	85%	99.49%	120.00 %	4	-	-	5	-	-	-	-	90%	120.00 %	100.00 %
6	KPP Pratama Semarang Barat	28.00	44.90	160.36%	85%	101.79%	120.00 %	25	8	-	2	-	-	-	-	90%	120.00 %	100.00 %
7	KPP Pratama Semarang Timur	14.00	15.50	110.71%	85%	120.00%	120.00 %	18	14	-	-	-	-	-	-	90%	120.00 %	100.00 %
8	KPP Pratama Semarang Selatan	1.00	1.25	125.00%	85%	120.00%	120.00 %	3	-	-	-	-	-	-	-	90%	120.00 %	100.00 %
9	KPP Pratama Semarang Tengah	1.00	1.00	100.00%	85%	120.00%	120.00 %	2	-	-	-	-	-	-	-	90%	120.00 %	100.00 %
10	KPP	1.00	8.45	845.00%	85%	99.19%	120.00 %	4	-	-	2	-	-	-	-	90%	120.00 %	100.00 %

Capaian Penilaian Tahun 2024

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (unaudited)
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Belum ada IKU	Belum ada IKU	Belum ada IKU	120

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan Administrasi Kegiatan Pemeriksaan yaitu :
 - a. Penyiapan kelengkapan berkas Pemeriksaan
 - b. Penerbitan SP2
 - c. Pengiriman LHP dan Nota Penghitungan tepat waktu
 - d. Kegiatan pengarsipan berkas Pemeriksaan

- e. Sebagai koodinator pelaksanaan pemeriksaan Tujuan lain
- 2. Membuat Nota Dinas Pengawasan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan (Peringat Jatuh Tempo Pemeriksaan)
- 3. Penyusunan DSPP :
 - a. Membuat Nota Dinas Permintaan Usulan DSPP ke FPP dan Seksi Pengawasan
 - b. Pelaksanaan rapat pembahasan usulan DSPP
- 4. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Tim Penilai Kanwil DJP Jawa Tengah I untuk melakukan kegiatan penilaian

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

1. Membuat Nota Dinas Pengawasan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan (Peringat Jatuh Tempo Pemeriksaan)	2025
2. Membuat Nota Dinas Permintaan Usulan DSPP untuk Seksi terkait	
3. Mengoptimalkan petugas penilai yang sudah ada	

Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	11,18%	46,33%	46,33%	92,92%	92,92%	120%	120%
Capaian	74,53%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%

Sumber : Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a) Variabel tindakan penagihan (50%);
- b) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- c) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

<p>(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)</p>	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$= \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	$= \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah 120% dengan rincian sebagai berikut :

1. Penagihan (Per 31 DESEMBER 2024)	target	realisasi	% realisasi	bobot	bobot tinpen
a. Tindakan Penagihan					110%
- Surat teguran	963	1742	181%	19%	23%
- SP	642	690	107%	29%	31%
- Sita	26	11	42%	8%	3%
- Blokir	14	25	179%	28%	34%
- pencegahan	1	0	0%		
- PBS	5	6	120%	16%	19%
b. PKM Penagihan	11.579.048,000	5.727.299.389,00		49%	
Pencairan DSPC	3.228.316,000	5.330.687.706,00		165%	120%
c. Tindak lanjut DSPC	50	33	66%		66%
d. Informasi lain realisasi iku efektifitas penagihan.					
Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU		
Variabel tindakan penagihan	110,15%	50,00%	55,08%		
Variabel tindak lanjut DSPC	66,00%	20,00%	13,20%		
Variabel pencairan DSPC	120,00%	30,00%	36,00%		
Total			104,28%		
Indeks Capaian IKU s.d. TW IV= (104,3% /75%) x 100%			139,04%		

Sumber : Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Tingkat Efektivitas Penagihan	Belum ada IKU	Belum ada IKU	Belum ada IKU	120

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk menunjang capaian kinerja KPP Pratama Semarang Tengah tahun 2024, telah dilaksanakan tindakan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak yang belum dibayarkan.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

1. Kegiatan Surat Paksa : <ul style="list-style-type: none"> • penyiapan konsep surat paksa • penyampaian Surat Paksa sebanyak 250 surat 2. Kegiatan Sita : <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan SPMKP • Melaksanakan Aset Tracing • Penyiapan data sasaran penyitaan 3. Kegiatan Blokir : <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Sasaran Blokir 	2025
---	------

<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemblokiran termasuk blokir serentak Kanwil DJP Jawa Tengah I <p>4. Kegiatan Penjualan Barang Sitaan</p> <p>5. Kegiatan Pencegahan :</p> <p>Penyiapan berkas pencegahan untuk usulan gelar perkara</p> <p>Mengajukan permintaan gelar perkara ke Kanwil DJP Jawa Tengah I</p>	
---	--

Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	120%	120%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	120%	120%

Sumber : Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Capaian IKU Persentase Penyampaian Usul Bukti Permulaan adalah 120%, dengan rincian dari tiga usulan yang disampaikan, dua usulan diterima dari target satu usulan, dengan data sebagai berikut :

No	Dasar Usul (Pemeriksaan/Pengawasan)	No ND penyampaian usul	Tanggal usul	No BA Penelaahan	Tanggal BA Penelaahan	Unit kerja (contoh kpp A)	Catatan*
1	Pengawasan	ND-39/KPP.1009/2024	05/01/2024	BA-6IUSULBP/WPJ.10/2024	31/01/2024	KPP PRATAMA PATI	Disetujui
2	Pengawasan	ND-163/KPP.1018/2024	23/01/2024	BA-8IUSULBP/WPJ.10/2024	01/02/2024	KPP MADYA DUA SEMARANG	Disetujui
3	Pengawasan	ND-414/WPJ.1009/2024	29/02/2024	BA-18IUSULBP/WPJ.10/2024	23/04/2024	KPP PRATAMA PATI	Disetujui
4	Pengawasan	ND-1311/KPP.1011/2024	26/06/2024	BA-21IUSULBP/WPJ.10/2024	28/06/2024	KPP PRATAMA BLOORA	Disetujui
5	Pengawasan	ND-366/KPP.1005/2024	05/08/2024	BA-28IUSULBP/WPJ.10/2024	08/08/2024	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	Disetujui
6	Pengawasan	ND-322/KPP.1004/2024	04/08/2024	BA-30IUSULBP/WPJ.10/2024	03/09/2024	KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN	Disetujui
7	Pengawasan	ND-1103/KPP.1017/2024	01/10/2024	BA-45IUSULBP/WPJ.10/2024	10/10/2024	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	Disetujui
8	Pengawasan	ND-1017/KPP.1002/2024	09/10/2024	BA-52IUSULBP/WPJ.10/2024	17/10/2024	KPP PRATAMA PEKALONGAN	Disetujui
9	Pengawasan	ND-1430/KPP.1010/2024	22/10/2024	BA-50IUSULBP/WPJ.10/2024	24/10/2024	KPP MADYA SEMARANG	Disetujui
10	Pengawasan	ND-1091/KPP.1014/2024	26/09/2024	BA-48IUSULBP/WPJ.10/2024	24/10/2024	KPP PRATAMA BATANG	Disetujui
11	Pengawasan	ND-1121/KPP.1013/2024	16/10/2024	BA-49IUSULBP/WPJ.10/2024	24/10/2024	KPP PRATAMA JEPARA	Disetujui
12	Pengawasan	ND-1186/KPP.1003/2024	09/10/2024	BA-51IUSULBP/WPJ.10/2024	28/10/2024	KPP PRATAMA SEMARANG BARAT	Disetujui
13	Pengawasan	ND-334/KPP.1012/2024	17/09/2024	BA-53IUSULBP/WPJ.10/2024	29/10/2024	KPP PRATAMA DEMAK	Disetujui
14	Pengawasan	ND-1140/KPP.1016/2024	11/10/2024	BA-54IUSULBP/WPJ.10/2024	31/10/2024	KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH	Disetujui
15	Pengawasan	ND-1421/KPP.1008/2024	24/10/2024	BA-55IUSULBP/WPJ.10/2024	01/11/2024	KPP PRATAMA KUDUS	Disetujui
16	Pengawasan	ND-1420/KPP.1010/2024	24/10/2024	BA-56IUSULBP/WPJ.10/2024	01/11/2024	KPP PRATAMA KUDUS	Disetujui
17	Pengawasan	ND-1328/KPP.1007/2024	06/11/2024	BA-58IUSULBP/WPJ.10/2024	07/11/2024	KPP PRATAMA SALATIGA	Disetujui
18	Pengawasan	ND-1714/KPP.1015/2024	28/10/2024	BA-57IUSULBP/WPJ.10/2024	13/11/2024	KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI	Disetujui
19	Pengawasan	ND-1423/KPP.1001/2024	30/10/2024	BA-60IUSULBP/WPJ.10/2024	07/11/2024	KPP PRATAMA TEGAL	Disetujui
20	Pengawasan	ND-1314/KPP.1017/2024	07/11/2024	BA-61IUSULBP/WPJ.10/2024	28/11/2024	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	Disetujui
21	Pengawasan	ND-1275/KPP.1018/2024	28/11/2024	BA-63IUSULBP/WPJ.10/2024	02/12/2024	KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH	Disetujui

Sumber : ND-3700/WPJ.10/2024 tanggal 27 Desember 2024

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (unaudited)
Persentase Penyampaian Usul Bukti Permulaan	Belum ada IKU	Belum ada IKU	Belum ada IKU	120

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk menunjang capaian IKU Persentase Penyampaian Usul Bukti Permulaan, KPP Pratama Semarang Tengah telah berupaya melakukan pengumpulan data Wajib Pajak yang memiliki kriteria untuk dilakukan Usulan Bukti Permulaan.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Melakukan pengumpulan data Wajib Pajak yang memiliki kriteria untuk dilakukan Usulan Bukti Permulaan	2025
--	------

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	27,60%	44,32%	44,32%	101,25%	101,25%	120%	120%
Capaian	120,00%	88,63%	88,63%	120,00%	120,00%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

- **Formula IKU**

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut :

Dashboard KPD L Dan Alket 2024

Rekapitulasi Per Unit Kerja

Data update terakhir: 07-01-2025 14:13:15 WIB

Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	f	g	h+fhg	i	j	k	l+j+k	m	n	o	p	q	r+m+q	s	t+r+s
221	5	3	229	517	25.146	6.659	31.805	30.651	401	1.776	1.417	16.600	184.64%	100%	120.00%
4	0	0	4	24	1.312	210	1.522	1.441	49	128	88	730	197.40%	100%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

LAPORAN MONITORING
KEGIATAN PENGAMATAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
PERIODE : TRIWULAN IV TAHUN 2024

No.	Nama Unit Kerja	Target Penyelesaian Laporan Pengamatan	Jumlah Laporan	Realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KPP Pratama Tegal	4	5	5.1	128%	
2	KPP Pratama Pekalongan	4	6	6.8	165%	
3	KPP Pratama Semarang Barat	4	10	11	275%	
4	KPP Pratama Semarang Timur	4	5	5.5	138%	
5	KPP Pratama Salatiga	4	6	6.8	165%	
6	KPP Pratama Kudus	4	5	5.5	138%	
7	KPP Pratama Pati	4	5	5.1	128%	
8	KPP Pratama Semarang Selatan	4	6	6.8	165%	
9	KPP Madya Semarang	4	6	6.2	155%	
10	KPP Pratama Semarang Tengah	4	5	5.5	138%	
11	KPP Pratama Batang	4	6	6.8	165%	
12	KPP Pratama Blora	4	5	5.5	138%	
13	KPP Pratama Demak	4	6	6.8	165%	
14	KPP Pratama Jepara	4	6	6.8	165%	
15	KPP Pratama Semarang Candisari	4	6	6.1	153%	
16	KPP Pratama Semarang Gayamsari	4	4	4.4	110%	
17	KPP Madya Dua Semarang	4	6	6.8	165%	
	Jumlah	68	98	106.1	156%	

Sumber : ND-5/WPJ.10/2025 tanggal 2 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (unaudited)
Persentase Penyampaian Usul Bukti Permulaan	Belum ada IKU	Belum ada IKU	120	120

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Meneliti data yang masuk dalam Aplikasi Alket SIDJP Nine
- b) Memperhatikan jangka waktu penyelesaian data
- c) Melaksanakan visit dan KPDL

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

1. Meneliti data yang masuk dalam Aplikasi Alket SIDJP Nine	2025
2. Melakukan perekaman KPDL dengan valid dan tepat waktu.	

3. Membuat kriteria WP sasaran visit, jadwal visit dan atas rencana visit disampaikan kepada KaSUKI berkala setiap bulan	
4. Meningkatkan kualitas KPDL dengan data non NPWP dengan tujuan sebagai bahan baku DSE agar menghasilkan DSE yang berkualitas sesuai dengan wilayah AR	

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	5,60%	61,60%	61,60%	73,60%	73,60%	73,60%	73,60%
Capaian	56%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : ND-21/PJ.11/2025 tanggal 3 Januari 2025

ND-166/WPJ.10/2025 tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

Formula
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))]]$ <p style="text-align: center;">Realisasi Tahun 2024 =</p> $[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]]$

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan ND-21/PJ.11/2025 tanggal 3 Januari 2025 dan ND-166/WPJ.10/2025 tanggal 17 Januari 2025, realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Semarang Tengah Tahun 2024 adalah 120%, sehingga capaian IKU adalah 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Belum ada IKU	Belum ada IKU	Belum ada IKU	120

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain memberikan bimbingan bagi pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi dan menyampaikan materi terkait.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil 2. Menjadi penghubung antara Kanwil dan Pemkot Semarang dalam Perluasan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah	2025
--	------

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	108,01	119,00%	119,00%	120,00%	120,00%	117,37%	117,37%
Capaian	108,01%	119,00%	119,00%	120,00%	120,00%	117,37%	117,37%

Sumber : ND-103/WPJ.10/2025 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

- a) **Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

- 1) **Aspek 1 (Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya)**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

- 2) Aspek 2 (Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya)

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
 - b. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.
- b) Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK

No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (unaudited)
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Belum ada IKU	Belum ada IKU	Belum ada IKU	117,37

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain memberikan bimbingan bagi pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi dan menyampaikan materi terkait bagi pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Memberikan informasi serta bimbingan bagi pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi	2025
--	------

Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85%	85%	85%	85%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	94,49%	94,49%
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	111,17%	111,17%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- **Realisasi IKU**

Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Semarang Tengah Tahun 2024 adalah 94,49% dari target Tahunan 85%, sehingga capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 adalah 111,17%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Indeks Penilaian Integritas Unit	117,81%	112,34%	110,95%	111,17%

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain memberikan sosialisasi kepada pegawai tentang gratifikasi dan menempel poster ati gratifikasi.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Mengunggah konten terkait gratifikasi dan integritas di media sosial	2025
--	------

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	23%	48,44%	48,44%	120,00%	120,00%	110,03%	110,03%
Capaian	101,52%	103,06%	103,06%	120,00%	120,00%	110,03%	110,03%

Sumber : data Kanwil DJP Jawa Tengah I

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- a. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya

sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

1. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
2. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

1. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
2. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

b. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Formula
<p>Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko</p>

- **Realisasi IKU**

Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Semarang Tengah Tahun 2024 adalah 110,03 dari target Tahunan 100%, sehingga capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 adalah 110,03%.

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,29	50,00	99,29	90,00	110,32%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Tegal	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,18	50,00	97,68	90,00	108,53%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Pekalongan	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,18	50,00	99,18	90,00	110,19%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Barat	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,74	50,00	99,74	90,00	110,82%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Timur	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Salatiga	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,29	50,00	99,29	90,00	110,32%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Kudus	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Pati	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,33	50,00	99,33	90,00	110,36%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Selatan	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,59	50,00	99,59	90,00	110,65%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Tengah	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,03	50,00	99,03	90,00	110,03%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Madya Semarang	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Batang	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,54	50,00	98,54	90,00	109,49%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Bora	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,61	50,00	98,61	90,00	109,57%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Demak	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,33	50,00	99,33	90,00	110,36%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Jepara	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,39	50,00	98,39	90,00	109,32%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Candisari	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,43	50,00	98,43	90,00	109,36%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Gayamsari	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,51	50,00	98,01	90,00	108,90%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Madya Dua Semarang	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50	90,00	109,44%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	Belum ada IKU	Belum ada IKU	Belum ada IKU	110,03

3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain :

- a) Melaksanakan Mitigasi Risiko atas Rencana Aksi yang telah dibuat
- b) Membuat Review dan evaluasi atas Rencana Aksi yang belum memenuhi target melalui Rapat Pembinaan rutin setiap bulan
- c) Melaksanakan DKO sebelum tanggal 20 setelah triwulan berakhir
- d) Melaksanakan Imbauan Manajemen Kinerja kepada seluruh pegawai tiap triwulan

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

1. Evaluasi Rencana Aksi Mitigasi Risiko yang masih rendah capaiannya	2025
2. Seksi terkait segera menyelesaikan Rencana Aksi yang masih belum memenuhi target	
3. Mengefektifkan pelaksanaan DKO	
4. Mengefektifkan pelaksanaan Imbauan Manajemen Kinerja bagi seluruh pegawai	

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	103,09%	103,09%	103,15%	103,15%	120%	120%
Capaian	100%	103,09%	103,09%	103,15%	103,15%	120%	120%

Sumber : data IKPA dan SMART tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi

dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Formula
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0
Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

- **Realisasi IKU**

Realisasi NKA untuk Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Semarang Tengah Tahun 2024 adalah 99,02%, dari target NKA TW IV KPP Pratama Semarang Tengah sebesar 91%, sehingga capaiannya adalah 120%.

URAIAN	Menurut						Selisih	
	Target			Realisasi				
1 Raw Data								
a	Capaian IKPA Januari s.d. Desember	95,50%	x 50%	38,20%	99,02%	x 50%	49,51%	-11,31%
b	Capaian SMART	95,50%	x 50%	57,30%	100,00%	x 50%	50,00%	7,30%
2 Realisasi IKU								
				95,50%			99,51%	-4,01%
3 Target IKU								
				91,00%			91,00%	0,00%
Indeks Capaian IKU				100,00			120,00	2000,00%

Sumber : data IKPA dan SMART Tahun 2024

Sumber : monev.kemenkeu.go.id

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEWASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	SALANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	026	015	409546	KANTOR PELAYANAN PUBLIK PRATAMA SEMARANG TENGAH	Nilai	100,00	100,00	98,45	93,33	100,00	99,96	100,00	99,02	100%	0,00	99,02	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	15,00	19,69	9,33	10,00	10,00	25,00					
					Nilai Aspek	100,00			97,94			100,00					

Sumber : spaint.kemenkeu.go.id

4. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	102,99	96,54	103,08	120

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain menyampaikan laporan tepat waktu dan melaksanakan revisi DIPA.

5. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Revisi DIPA dan RPD dilaksanakan secara tepat waktu 2. Monitoring Penyerapan DIPA dan Realisasi RPD 3. Pelaksanaan Penyerapan Belanja Modal terkait Rehabilitasi Atap Bangunan Cagar Budaya 4. Permintaan RPD ke setiap seksi untuk keperluan perencanaan anggaran 5. Pemberitahuan realisasi penyerapan tiap bulan untuk masing-masing kegiatan 6. Menyusun dan menepati RPD Tahun 2025pz dengan perencanaan pengadaan belanja barang/jasa rutin dan belanja modal 	2025
---	------

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran KPP Pratama Semarang Tengah tahun 2024 yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Adendum Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait dari isu tematik APBN adalah sebesar 96,15%, atau sebesar Rp 3.925.755.973,00 dari total pagu Rp 4.082.972.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi tiap pagu belanja per bulan :

PAGU ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
		669.648.000,00	2.931.288.000,00
REALISASI			
JANUARI	-	36.096.580,00	-
FEBRUARI	46.594.000,00	217.974.758,00	-
MARET	61.907.000,00	312.485.099,00	-
APRIL	57.844.000,00	203.517.076,00	-
MEI	42.142.000,00	246.611.311,00	50.100.000,00
JUNI	47.949.000,00	331.582.678,00	347.299.625,00
JULI	49.136.000,00	193.538.918,00	-
AGUSTUS	60.598.000,00	241.799.309,00	38.874.000,00
SEPTEMBER	56.593.000,00	222.075.732,00	-
OKTOBER	54.552.000,00	212.979.440,00	3.100.000,00
NOPEMBER	59.914.000,00	279.373.273,00	35.676.426,00
DESEMBER	115.258.000,00	300.184.748,00	-
	652.487.000,00	2.798.218.922,00	475.050.051,00
% REALISASI	97,44%	95,46%	98,55%

2. Total Realisasi Tiap Pagu :

Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
51	669.648.000,00	652.487.000,00	97,44%
52	2.931.288.000,00	2.798.218.922,00	95,46%
53	482.036.000,00	475.050.051,00	98,55%
Total	4.082.972.000,00	3.925.755.973,00	96,15%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2024, satker kami terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 157.216.027,00 atau 3,85% dari total pagu anggaran sebesar Rp 4.082.972.000,00 yang kami miliki. Efisiensi tersebut terdiri dari:

1. Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp 17,1 juta;
2. Pagu Belanja Modal sebesar Rp 6,9 juta;

3. Pagu Belanja Barang Operasional Perkantoran sebesar Rp 37 juta;
4. Pagu Belanja Barang SPD sebesar Rp 75,6 juta;
5. Pagu Belanja Barang Tusi selain SPD sebesar Rp 20,4 juta.

Dapat dilihat bahwa efisiensi terbesar berasal dari pagu belanja barang dengan detail perjalanan dinas yaitu sebesar 50% dari total efisiensi anggaran yang ada. Hal ini didasari adanya Arahan Presiden pada Sidang Kabinet pada tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 dan dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, terhadap belanja perjalanan dinas perlu dilakukan penghematan minimal 50% (lima puluh persen) dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat menteri tersebut ditetapkan.

D. Kinerja Lain-lain

Co-Working Space 509 dan *PiLeM* 509 merupakan inovasi yang dimiliki KPP Pratama Semarang Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan internal terhadap pegawai. Saat ini *Co-Working Space* 509 telah terdapat penambahan fasilitas berupa *beanbag* dan kantin kejujuran, sehingga diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas pegawai.

Untuk mengawasi peminjaman BMN terutama Laptop dan KDO yang sebelumnya masih dilaksanakan secara manual dalam buku dan Kartu Pengawasan Peminjaman KDO, maka dibuat inovasi aplikasi berbasis google form yaitu *PiLeM* 509 yang dapat diisi pegawai di alamat <https://forms.gle/kaB8n4fCn6BuMdDU6>.

Selain itu, KPP Pratama Semarang Tengah juga memperoleh berbagai penghargaan antara lain sebagai berikut :

No	Tahun	Prestasi KPP Pratama Semarang Tengah
1	2022	Peringkat II Unit Kerja dengan Jumlah Pengajuan Keberatan dan Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Paling Sedikit Tahun 2022
2	2022	Unit Kerja dengan Capaian Kinerja Penerimaan Pajak Lebih dari 100%
3	2022	Peringkat II Unit Kerja dengan Persentase Capaian Target Kepatuhan SPT Tahunan Tertinggi Tahun 2022
4	2022	Satuan Kerja Terbaik Nilai IKPA Tertinggi
5	2023	Capaian Penerimaan 100%

6	2023	Peringkat Pertama Unit Kerja dengan Kinerja Penilaian Terbaik Tahun 2023
7	2023	Peringkat Ketiga Unit Kerja dengan Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Penyuluhan dan Kehumasan Tertinggi Tahun
8	2023	Penghargaan Piagam ZIWBK

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah:

1. memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja;
2. menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja;
3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja; dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pegawai diharapkan lebih memperhatikan jatuh tempo penyelesaian pekerjaan dan kesesuaian berkas yang diperlukan agar tidak ada pekerjaan yang penyelesaiannya melewati jatuh tempo.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 Yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal dengan IKU melebihi target yang diharapkan. Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah tahun 2024 Rp 1.261.988.463.825,- atau tercapai 100,08% dari target sebesar Rp.1.260.984.684.000,-. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kontribusi pelaksanaan seluruh kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra). Selain itu, kinerja seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan KPP Pratama Semarang Tengah dan kepedulian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya turut menyumbang andil besar atas keberhasilan tersebut. Tidak lupa adalah keberhasilan ini adalah disebabkan atas rahmat Tuhan yang Maha Esa.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di tahun 2025.

LAMPIRAN

1. **Formulia Perjanjian Kinerja**
2. **NKO 2024 (*Unaudited*)**